



PUTUSAN

Nomor 2418/Pdt.G/2017/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Ade Nermila Hayati Chan Binti Nehrip Sugiyong, lahir di Jakarta, 02 Februari 1986, Umur 31 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Sinar Kompas Utama Jalan Kalpataru Blok.C2, No.34, RT.004,RW 005, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Yuniko Tris Bin Ischak Setiawan, lahir di Jakarta, 03 Juni 1987, Umur 30 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal dengan alamat a.n Bapak Ischak Setiawan di Kampung Sasak Tiga, RT.004 RW 005, Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 2418/Pdt.G/2017/PA.Ckr telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 November 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 2176/10/XI/2013 tanggal 4 November 2013;
2. Bahwa ketika Pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Perjaka;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan alamat a.n Bapak Ischak Setiawan di Kampung Sasak Tiga, RT.004 RW 005, Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zachry Yahya Setiawan, Laki-laki, Bekasi, 30 Agustus 2014, Umur 3 Tahun;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak April 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 1) Selama pernikahan Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu orangtua Penggugat;
 - 2) Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sejak Juli 2015 sampai sekarang;
 - 3) Tergugat pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Cikarang kepada Penggugat bahkan sampai kasasi



akan tetapi ketika diminta majelis Hakim untuk melakukan ikrar talak, Tergugat tidak hadir;

7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada Juli 2015 Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, serta sejak saat itu pun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat pernah menjadi Karyawan Swasta namun telah diputus kontrak dan sekarang Penggugat tidak mempunyai pekerjaan dan hanya menjadi Ibu rumah tangga, sehingga tidak dapat membiayai pengajuan gugatan ini oleh karenanya sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu No: 007/3269/XI/2017 yang dikeluarkan Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan tanggal 03 November 2017, Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;
10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (Yuniko Tris Bin Ischak Setiawan) terhadap Penggugat (Ade Nermila Hayati Chan Binti Nehrip Sugiyong);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara;
Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak datang menghadap di muka sidang menurut berita acara relas panggilan no: 2418/Pdt.G/2017/PA. Ckr, tanggal 16 November 2017 yang disampaikan oleh Benny Sanjaya Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang telah ternyata bahwa Penggugat tidak dikenal di alamat tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan Majelis Hakim menunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian sekaligus dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relas pangilan nomor 2418/Pdt.G/2017/PA.Ckr yang disampaikan oleh Benny Sanjaya, Amd., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang ternyata bahwa alamat Penggugat tidak jelas dan Penggugat tidak tinggal di alamat tersebut dan karenanya majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libel) maka oleh karena itu gugatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima.;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syariyyah yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1439 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Tauhid, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. Asmawati, SH,MH. dan Drs. M. Anshori, SH,MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fadhlah Latuconsina, SH. sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Asmawati,SH,MH.

Drs. M. Anshori,SH,MH.

Panitera Pengganti

Fadhlah Latuconsina, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)